



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

Jln. Slamet Riyadi No. 07 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin
Kota Jambi Provinsi Jambi 36122 Telp/Fax. 0741-60215
Email: bawaslujambi@gmail.com Web: jambi.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR : 001/HK.01.01/JA/01/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT (KOORSEK)
DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengawasan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi perlu menunjuk Koordinator Sekretariat (Koorsek) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan tugas administrasi dalam mendukung kerja pengawasan termasuk dalam pengelolaan keuangan, perlu didukung oleh tenaga yang memenuhi kriteria, mempunyai kemampuan, kualitas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diberikan;
 - bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5669);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

15. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor /PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, Nomor DIPA-115.01.2.686243/2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT (KOORSEK) DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Sekretariat (Koorsek) Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2021;
- KEDUA : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu/Pemilihan, penanganan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan;
 - e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
 - f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan;
- KEEMPAT : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, Nomor DIPA-115.01.2.686243/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diangkatkannya Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang defenitif, dan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan dan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Januari 2021



NASUHAADI, S.Pd., S.Sos., M.Si.
NIP. 19680414 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI,
Cq. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai laporan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi;
3. Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi.

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI
JAMBI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 001.1/HK.01.01/JA/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2020

**PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT (KOORSEK)
DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	Jabatan
1	Heris Arjuna, S.P NIP. 19821127 201101 1 003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Muaro Jambi
2	M. Thuwilda Hendra Santa, S.E NIP. 19821218 201001 1 006	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batanghari
3	Zakaria, S.AP NIP. 19700920 200604 1 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Tanjab Barat
4	Didik Darmadi, S.E NIP. 19810722 200904 1 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bungo
5	Sopian, SE NIP. 19700328 199303 1 007	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Tebo
6	Andra Ade Putra, S.Pd.I NIP. 19841101 201001 1 005	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sarolangun
7	Mahmudi, S.Pd NIP. 19710709 200312 1 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Merangin
8	Deni Yanto, S.E. M.M NIP. 19790709 200604 1 015	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kerinci
9	Aji Andaka Rifandi, S.STP NIP. 19990812 201206 1 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jambi
10	Monalisa, S.E NIP. 19780819 201010 2 010	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sungai Penuh

Jambi, 4 Januari 2021



KEPALA SEKRETARIAT.

NASUHAIDI, S.Pd., S.Sos, M.Si.

NIP. 19680414 199203 1 005